

**EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN ASEAN AGREEMENT ON
TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION DALAM
PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun oleh :

Nama : Frenchelse Gorga Siahaan

NIM :1640050093

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2020**

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi Program Studi

Menjadi Program Studi Ilmu Hukum yang unggul di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di kawasan Asia yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani dan Pancasila.

Misi Program Studi

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah-masalah hukum dan sosial dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah hukum dan sosial dalam masyarakat untuk dapat mencarikan dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Program Studi

1. Menghasilkan sarjana hukum yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi dan peka terhadap masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Menghasilkan sarjana hukum yang memiliki penguasaan konseptual dan teoritis serta praktis yang handal dan berkualitas dalam ilmu hukum, terutama di kawasan Asia.
3. Menghasilkan sarjana hukum yang peka dan antisipatif terhadap perubahan sosial melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan mitra kerja sama, baik nasional, regional, maupun internasional, baik dengan instansi swasta maupun dengan pemerintah.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

NAMA : FRENCHELSE GORGA SIAHAAN
NIM : 1640050093
FAKULTAS : HUKUM
JUDUL SKRIPSI : EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN *ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION* DALAM PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Bahwa pendapat dan materi yang sudah dicantumkan telah dikutip dalam referensi yang sesuai.

Pernyataan ini dibuat dengan sungguh sungguh dan sesuai dengan kenyataan dan apabila suatu saat ditemukan bahwa pernyataan saya tidak sesuai dengan kenyataan, maka saya bersedia menerima sanksi terhadap perbuatan saya.

Jakarta, 07 Februari 2020



HALAMAN PENGESAHAN**EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN *ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION* DALAM PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA****SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Frenchelse Gorga Siahaan

NIM : 1640050093

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 3 Februari 2020 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

Penguji I




Hulman Panjaitan S.H.,M.H

Penguji II



Edward M.L Panjaitan S.H.,LL.M

Penguji III



Tomson Situmeang S.H.,M.H

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN

Nama : Frenchelse Gorga Siahaan

NIM : 1640050093


**EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN *ASEAN AGREEMENT ON
TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION* DALAM PENANGANAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA**

Pembimbing I




(Hulman Panjaitan, S.H.,M.H)

**Disetujui,
Pembimbing II**



(Edward M.L Panjaitan S.H.,LL.M)

**Mengetahui,
Kepala Departemen Hukum Internasional,**



(Edward M.L Panjaitan, S.H.,LL.M)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur tak henti hentinya penulis ucapkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala kebaikan, kemurahan penyertaan, perlindungan serta kasih karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang diberi judul “Efektivitas Pemberlakuan Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution Dalam Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Indonesia” Penulis dalam skripsi ini membahas tentang keefektifan suatu *agreement* dan *agreement* ini membahas terkait masalah asap lintas batas yang akhir akhir ini terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia dimana pihaknya ialah negara negara anggota ASEAN. Karena itulah penulis tertarik untuk membuat penelitian ini menjadi karya terakhir penulis pada akhir masa kuliah S1. Karya ini diharapkan dapat menambah pandangan bagi siapapun yang membacanya, yang tentu saja tidak lepas dari kesalahan yang dilakukan penulis.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi akhir ini, penulis menyadari tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI)

2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum UKI sekaligus Dosen Pembimbing pertama yang telah berbaik hati membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum UKI.
4. Bapak Poltak Siringo ringo, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi
5. Bapak Edward M.L Panjaitan S.H.,LL.M. selaku Kepala Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum UKI sekaligus Dosen Pembimbing kedua yang juga turut memberikan arahan dari awal pembuatan skripsi ini dan yang telah sabar membimbing dan membina penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Inri Januar, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademis penulis yang telah membimbing dari awal perkuliahan hingga pada akhir pembuatan skripsi ini.
7. Para Dosen dan Staf Fakultas Hukum UKI yang telah membantu dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Papa dan Mama yang penulis sayangi dan cintai, yang selalu memberikan segala yang terbaik untuk anak anaknya, yang selalu mendukung dan menyediakan apapun yang penulis butuhkan, serta doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis agar selalu lancar dalam setiap langkah penulis dalam hal apapun.

9. Kemudian untuk ketiga adikku terkasih, Clara, Carmela dan Cathleen, terimakasih karena selalu bersedia menyediakan sepasang telinga yang mau mendengar setiap harinya berbagai cerita dari penulis mulai dari masa masa awal perkuliahan penulis hingga saat ini.
10. Teman-teman seperjuanganku dari awal, pertengahan, hingga akhir masa perkuliahan yaitu titik dimana masa penulisan skripsi, Nuria, Marettha, Vebe, Putri, Reka, Ica, Asima, dan Chandra yang telah membantu, menyemangati dan selalu mengingatkan dalam proses yang tidak mudah ini.
11. Kepada Andri Agustinus Parasian Sinabutar, terimakasih sudah menjadi pendengar dalam setiap masalah khususnya terkait masalah skripsi dan juga terimakasih karena tidak pernah bosan mengingatkan penulis untuk selalu semangat menjalani proses penulisan skripsi yang tidak mudah ini.
12. Kepada teman teman SMA yang sampai saat ini juga masih sering memberikan support untuk penulis, Meytha, Vanessa, Tuty, Jenni, Megi, Nissa, Acis, Esta, Shofi dan teman teman SMA lainnya yang masih sering *keep in touch* dengan penulis walau hanya di media sosial dengan memberikan semangat.
13. Kepada kelas D Crew, terimakasih untuk teman teman kelas D yang sudah setia dari awal semester 1 hingga 7 meskipun tidak semuanya bertahan hingga akhir di kelas D.
14. Kepada UKM Suara Mahasiswa FH UKI khususnya yang telah mengisi dan mewarnai kehidupan perkuliahan penulis serta memberikan ilmu yang mungkin tidak penulis dapatkan dari perkuliahan di kampus. Terimakasih

untuk semua pengalaman yang boleh penulis peroleh melalui UKM tercinta ini.

15. Teman-teman angkatan 16 Fakultas Hukum UKI dan juga kakak tingkat sampai dengan adik tingkat yang pernah ada untuk mewarnai kehidupan kampus penulis.

16. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, kemurahan hati juga bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan penuh kesadaran dan keterbatasan penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna di kemudian hari.

Jakarta, 27 Januari 2020

(Frenchelse Gorga Siahaan)

Penulis

ABSTRAK

A. Nama : Frenchelse Gorga Siahaan
B. Nim : 16.400.500.93

- C. Program Kekhususan : Hukum Internasional
- D. Judul : Efektivitas Pemberlakuan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia
- D. Halaman : + 113 halaman
- E. Kata Kunci : Karhutla, AATHP, ASEAN, kewajiban
- F. Ringkasan Isi :

AATHP (*ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*) adalah perjanjian yang dibentuk oleh negara-negara anggota ASEAN bertujuan untuk mengatasi kabut asap akibat karhutla (kebakaran hutan dan lahan) yang memungkinkan terjadinya kabut asap lintas batas sehingga berdampak ke negara lain. Pencemaran kabut asap lintas batas negara ini hampir terjadi setiap tahun khususnya di musim kemarau. Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas di antara negara ASEAN lainnya dianggap menjadi sumber akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan pencemaran kabut asap lintas batas. Maka dari itu, Indonesia mendapat berbagai tekanan dari berbagai pihak luar untuk segera meratifikasi perjanjian tersebut. Hingga pada akhirnya di tahun 2014 Indonesia meratifikasi AATHP dan Indonesia wajib menjalankan dan mematuhi segala hak dan kewajiban yang ada pada perjanjian itu. menjadi.

Penelitian ini akan membahas mengenai status AATHP sebagai perjanjian internasional, serta tanggung jawab hukum di dalam menjalankan isi AATHP. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normative. Teknik pengumpulan data atau memperoleh data yaitu dengan cara bahan kepustakaan atau yang disebut dengan data sekunder. Dalam memperoleh data sekunder, penulis menggunakan bahan hukum primer (Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986, UU NO 24 Tahun 2000 dll) kemudian untuk mendukung bahan hukum tersebut, juga dipergunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan lain-lain serta wawancara.

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa AATHP merupakan perjanjian yang lebih mengarahkan kepada kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN sehingga tidak menimbulkan sanksi namun dengan adanya asas *pacta sunt servanda* yaitu itikad baik dari masing-masing negara, maka dengan ada atau tidaknya sanksi, negara tetap wajib menjalankan tanggung jawab yang ada di dalam perjanjian itu.

- G. Daftar acuan : 31 buku + (konvensi, undang-undang, putusan)

H. Dosen Pembimbing :

1. Dosen Pembimbing I: Hulman Panjaitan S.H.,M.H
2. Dosen Pembimbing II: Edward Panjaitan S.H.,LL.M

Jakarta, 27 Januari
2020

(Frenchelse Gorga
Siahaan)
Penulis

ABSTRACT

I. Name : Frenchelse Gorga Siahaan
J. Nim : 16.400.500.93
K. Specificity program : Hukum Internasional

- D. Title :Efektivitas Pemberlakuan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia
- L. Pages : + 113 halaman
- M.Keywords : Land and/or forest fires, AATHP, obligations
- N. Summary of Contents :

AATHP (*ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*) is an agreement which is formed by states of ASEAN members who aiming to overcome the haze caused by land and/or forest fires that allows transboundary haze pollution so that it impacts to other countries. Transboundary haze pollution occurs almost every year, especially in the dry season. Indonesia as a country that has the largest forest among other ASEAN countries is considered to be a source due to land and/or forest fires that cause transboundary haze pollution. Therefore, Indonesia received various pressures from another parties to immediately ratify the agreement. Consequently, in 2014 Indonesia ratified the AATHP and Indonesia must carry out and comply with all the rights and obligations contained in the agreement

This research will discuss the status of AATHP as an international agreement, as well as legal responsibilities in the implementation of AATHP. The writing of this research uses a normative juridical method. Data collection techniques or obtain data that is by means of literature or what is called secondary data. In obtaining secondary data, the author uses primary legal materials (1969 Vienna Convention and 1986 Vienna Convention, the Law No.24 of 2000 about International Agreement, etc) then to support these legal materials, secondary legal materials in the form of books, journals and others as well as interviews.

The result of this research is that the AATHP is an agreement that is more directed towards cooperation between ASEAN member countries so that it does not cause sanctions, but with the *pacta sun servanda* principle, the good faith of each country, then with the presence or absence of sanctions, the state is still obliged to carry out the responsibilities is in that agreement.

- O. Reference list : 22 books + (convention, constitution, verdict)
- P. Supervisor :
1. Supervisor I: Hulman Panjaitan S.H.,M.H
 2. Supervisor II: Edward Panjaitan S.H.,LL.M

Jakarta, 27th January

2020

(Frenchelse Gorga
Siahaan)
Author

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	xii

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Permasalahan	1
	B. Rumusan Masalah	13
	C. Ruang Lingkup Penelitian	14
	D. Maksud dan Tujuan Penelitian	14
	E. Metode Penelitian	15
	F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep Metode Penelitian	18
	G. Sistematika Penulisan	23
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	25
	A. Kerangka Teori	25
	1. Teori Kedaulatan	25
	2. Pengertian Kedaulatan	27
	3. Hakikat dan Fungsinya dalam Hukum Internasional	28
	B. Kerangka Konsep	30
	1. Prinsip Non-Intervensi di dalam ASEAN	30
	2. <i>Pacta Sun Servanda</i>	32
	3. Subjek Hukum Internasional	35
	a. Negara	36
	b. Organisasi Internasional.....	37
	c. Tahta Suci	38
	d. Orang Perseorangan atau Individu	39
	e. Palang Merah Internasional	40
	f. Pihak Berperang	41
	4. AATHP sebagai Perjanjian Internasional.....	42
	a. Berdasarkan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional	42
	b. Berdasarkan Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian antara Negara dan Organisasi Internasional atau Organisasi Internasional	50
	5. Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional	

(<i>State of Responsibility</i>)	56
a. Pengertian Pertanggungjawaban Negara	56
b. Hakikat Tanggung Jawab Negara.....	58
c. Prinsip prinsip umum dan Materi Pokok yang terdapat dalam <i>Responsibility of States for</i> <i>Internationally Wrongful Acts</i>	59
d. Unsur Unsur Pertanggungjawaban Negara untuk tindakan tindakan berskala Internasional	60
6. Perjanjian Internasional menurut Hukum Nasional	62
a. UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	62
b. UU No.24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	63
c. Putusan MK tentang Perjanjian Internasional No. 13/PUU-XVI/2018.....	71
7. ASEAN (<i>Association of Southeast Asian Nations</i>)	73
a. Sejarah Lahirnya ASEAN	73
b. Tujuan Berdirinya ASEAN	75
c. Prinsip prinsip ASEAN	76
8. Muncul dan Berlakunya AATHP	77
a. Sejarah AATHP	77
b. Mulai berlakunya AATHP.....	80
c. Pendirian ACC (<i>ASEAN Coordinating Centre for</i> <i>Transboundary Haze Pollution</i>)	81
BAB III STATUS HUKUM ASEAN AGREEMENT ON <i>TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION</i>	83
A. AATHP sebagai Perjanjian Internasional berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Internasional	83
B. Kekuatan Berlaku dan Bersifat Mengikatnya AATHP	88
1. AATHP sudah berlaku dan mengikat berdasarkan hukum internasional	88

2. Berlaku dan mengikatnya AATHP bagi Indonesia	92
BAB IV TANGGUNG JAWAB HUKUM INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN AATHP	99
A. Kewajiban Indonesia berdasarkan AATHP	99
B. Kewajiban Indonesia berdasarkan Prinsip <i>Pacta Sun Servanda</i>	109
C. Analisa Berdasarkan Konvensi Wina 1969	111
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	